

MUSTAHIK ZAKAT PRODUKTIF BAZNAS YOGYAKARTA DALAM ETIKA BISNIS ISLAM

Choirunnisak

Prodi Perbankan Syariah STEBIS IGM Palembang

Email : choirunnisak-umar@stebisigm.ac.id

ABSTRAK

Distribusi zakat secara produktif membutuhkan kebutuhan untuk lebih profesional dalam mengelola kekayaannya. Penelitian ini dilakukan di BAZNAS Yogyakarta. Analisis hasil penelitian menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yang merupakan studi yang intensif, terperinci dan mendalam tentang suatu objek. Responden dari penelitian ini adalah sepuluh mustahik. Proses penelitian dan pengumpulan data dilakukan sekitar dua bulan dari 1 Februari hingga 30 Maret 2016.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sepuluh tanggapan ada tiga responden yang tidak membayar kewajiban bulanan ke BAZNAS Pusat Yogyakarta. Ini menjadi salah satu indikasi bahwa produktivitas zakat di Yogyakarta tidak etis dalam konsep etika bisnis Islam. Bantuan zakat yang produktif cukup membantu mustahik dalam mengembangkan bisnis mustahik. Temuan penelitian ini adalah bahwa tidak ada keseriusan dari BAZNAS Yogyakarta dalam mengelola dan mengembangkan zakat produktif di Yogyakarta. Bantuan zakat produktif tidak merata dan belum mencapai seluruh wilayah Yogyakarta.

Pengelolaan dan pendistribusian dana zakat produktif kepada mustahik sesuai etika bisnis Islami, yaitu bisnis yang dikelola dengan menyalurkan atau memperoleh modal usaha atau bisnis yang bebas dari riba, bisnis atau bisnis yang dikelola dengan jujur, tidak terlibat dalam intersepsi palsu dan penuh tanggung jawab, tidak ikhtikik, tidak menjual atau menghasilkan barang yang haram dan berbahaya, ukuran dan ukuran skala yang benar, tidak menjelekkan bisnis orang lain, tidak mengganggu kegiatan ibadah, bukan monopoli, segera melunasi hutang .

Kata Kunci: *Mustahik, Zakat, Baznas, Etika Bisnis Islam*

DASAR PEMIKIRAN

Zakat dalam pelaksanaan harus ditetapkan dan di atur oleh agama dan negara, baik dari segi harta yang dizakatkan, para wajib zakat (*Muzakki*) maupun para penerima zakat (*mustahik*), sampai pada pengelolaannya oleh pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat demi kemaslahatan bersama (umat). Negara atau lembaga inilah yang akan membantu para muzakki, untuk menyampaikan zakatnya kepada para musrahiq atau membantu para mustahiq dalam menerima hak-haknya (Asnaini, 2008: 2).

Pada tataran inilah, zakat bukan merupakan urusan individu, tapi merupakan urusan masyarakat, urusan dan tugas pemerintah baik melalui organisasi resmi yang

langsung di tunjuk oleh pemerintah atau organisasi seperti Yayasan, Lembaga Swasta, Masjid, Pondok Pesantren dan lainnya yang berkhidmat untuk mengatur pengelolaan zakat melalui dari pengambilannya dari muzakki sampai kepada penyalurannya kepada mustahiq(Asnaini, 2008: 2).

Salah satu tugas lembaga pengelola zakat yang keberadaannya dipayungi oleh undang-undang adalah mewujudkan peran kontribusi zakat sebagai solusi untuk menanggulangi problema kemiskinan. Zakat dan kondisi ekonomi umat memiliki hubungan tiimbal balik yang erat. Tingkat ekonomi umat yang semakin baik akan meningkatkan penerimaan zakat, dan sebaliknya dana zakat yang dikelola dan disalurkan secara benar kepada kelompok mustahik diharapkan dapat mengubah peta kemiskinan di tengah masyarakat.

Dana zakat tidak hanya berfungsi konsumtif, seperti yang telah dipahami masyarakat, tetapi dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat, zakat meski juga diarahkan kepada sifat yang produktif agar tercapainya peningkatan taraf hidup dan perekonomian umat (Mursyid, 2006: 24).

Zakat produktif adalah mendistribusikan dana zakat kepada para mustahik dengan cara produktif. Zakat diberikan untuk modal usaha, agar dengan usahanya itu mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sepanjang hayat. Pendistribusian zakat produktif dilaksanakan dengan metode pendekatan struktural atau pendekatan kebutuhan dasar. Pendekatan ini lebih mengutamakan pertolongan kontinu dan langsung mengatasi serta memecahkan sebab-sebab kemiskinan dan kelemahan seorang mustahik (Mursyid, 2006: IV).

Zakat produktif dimaksudkan agar mustahik dapat berusaha dan bekerja lebih maksimal dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada akhirnya, diharapkan mustahik dapat meningkatkan pendapatannya sehingga mereka tidak lagi menjadi mustahik bahkan mungkin selanjutnya dapat menjadi muzakki. Selain itu, penyaluran zakat secara produktif juga dapat menghilangkan sifat bermalas-malasan dengan hanya mengharap bantuan dari orang lain. Penyaluran zakat secara produktif menuntut mustahik untuk lebih profesional dalam mengelola hartanya. Model distribusi zakat. Produktif untuk modal usaha akan lebih bermakna, Karena akan menciptakan sebuah matapecaharian yang mengangkat kondisi ekonomi para mustahik, sehingga diharapkan mereka akan lambat laun mereka akan dapat keluar dari jeratkemiskinan, lebih dari itu

mereka dapat mengembangkan usaha sehingga dapat menjadi seorang muzakki (Nasrullah, 12: 2015).

Kecenderungan bisnis sekarang kian tidak memperhatikan masalah etika. Akibatnya, sesama pelaku bisnis sekarang bertabrakan kepentingannya bahkan saling “membunuh”. Kondisi ini menciptakan pelaku ekonomi yang kuat kian merajai. Sebaliknya, yang kecil makin terlindas. Kondisi yang kacau ini relative mengancam pertumbuhan dan perkembangan dunia bisnis. Menghadapi kecenderungan tersebut, al-Quran *relative* banyak memberikan garis-garis dalam kerangka penambahan bisnis yang menyangkut semua pelaku ekonomi tanpa membedakan kelas (Shihab.1997: 3).

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian terdahulu mengenai etika bisnis adalah: penelitian yang dilakukan oleh Samir Ahmad Abuznaid pada tahun 2009. Penelitian tersebut membahas mengenai etika bisnis dari prespektif islam dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa 7 faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang dalam etika bisnis islam yaitu Faktor hukum (Al-quran, sunah, fiqh, faktor organisasi, faktor individu, tingkatan pengembangan moral, lingkungan dan menejer. Dalam penelitian ini ditekankan bahwa menejer muslim haruslah orang yang bisa dipercaya, jujur, tidak berbuat curang dan tidak berbohong. Mencintai Allah lebih dari apapun. Memegang kata-katanya, sabar, rendah hati, ramah, dan tidak menyogok. (Samir Ahmad Abduznaid, 2009 : 278-288)

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Abul Hassan tahun 2016. Penelitian ini mengangkat isu lingkungan dari sudut pandang etika bisnis Islam. Temuan dalam peper ini yaitu pendekatan Islam lebih memberi persetujuan perlindungan lingkungan. Tujuan dari sistem ekonomi Islam adalah menghapus bentuk ketidakadilan dan eksploitasi. Penelitian ini menjelaskan aktifitas pengembangan ditentukan oleh etika bisnis suatu organisasi strategi pengembangan bisnis yang berkelanjutan harus memasukan beberapa elemen dari etika bisnis etika bisnis Islam yang pada akhirnya akan memastikan kesejahteraan bagi masyarakat umum. Dalam etika bisnis Islam baik produser hingga konsumen proses bisnisnya harus peduli pada aspek lingkungan dan berdampak pada perusahaan mereka. (Abul Hasan ,2016: 80-94)

PEMAHAMAN

Etika berasal dari Bahasa Yunani Kuno *ethos*. Dalam bentuk kata tunggal kata tersebut mempunyai banyak arti, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap dan cara berfikir. Dalam bentuk jamak (*ta etha*) artinya adalah adat kebiasaan. Dan artinya adalah adat kebiasaan dan arti terakhir inilah menjadi latar belakang bagi terbentuknya istilah “Etika” yang oleh filosof Yunani Besar, Aristoteles (384-322SM) sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral (Ahmad Fadhil dan Azhari Akmal, 2001: 25)

Kamus Inggris menyebutkan bahwa etika (*ethic*) mengandung empat pengertian. *Pertama*, etika adalah prinsip tingkah laku yang baik atau kumpulan dari prinsip-prinsip itu. *Kedua*, etika merupakan sistem prinsip-prinsip atau nilai-nilai moral. *Ketiga*, dalam kata-kata “*ethics*” yaitu “*ethic*” dengan tambahan “s” tapi dalam penggunaan mufrad atau *singular*, diartikan sebagai kajian tentang hakikat umum moral. *Keempat*, “*ethics*” yaitu “*ethic*” dengan tambahan mufrad (tunggal) dan jamak (*plural*), ialah ketentuan-ketentuan atau ukuran-ukuran yang mengatur tingkah laku para anggota suatu profesi (Nur Ahmad Fadhil dan Azhari Akmal, 2001: 25-26).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia etika dijelaskan dengan arti ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Etika juga diartikan kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Serta diartikan nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat (Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2001 :309).

Bisnis termasuk kata yang sering digunakan orang, namun tidak semuanya memahami kata bisnis secara tepat dan proporsional. Hughes dan Kapoor seperti dikutip oleh Buchari Alma menjelaskan bahwa bisnis adalah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat (Nur Ahmad Fadhil dan Azhari Akmal, 2001.:15)

Lebih ringkas dari itu Brown dan Petrello menyebut bisnis adalah suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam pengertian yang sederhana bisnis adalah lembaga yang menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan orang lain. (Nur Ahmad Fadhil dan Azhari Akmal, 2001.:15). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bisnis ialah usaha komersial di

dunia perdagangan, bidang usaha, usaha dagang. (Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2001 :157).

Etika bisnis adalah cara-cara atau perilaku etik dalam bisnis yang dilakukan oleh manajer. Semua ini mencakup bagaimana kita menjalankan bisnis secara adil (*fairness*), sesuai dengan hukum yang berlaku tidak bergantung pada kedudukan individu ataupun perusahaan di masyarakat. Etika bisnis lebih luas dari ketentuan yang diatur oleh hukum, bahkan merupakan standar yang lebih tinggi dibandingkan dengan standar minimal ketentuan hukum, karena dalam kegiatan bisnis sering kali kita temukan area abu-abu yang tidak diatur oleh ketentuan hukum. (A. Riawan Amin, 2010:32).

Menurut Bertens etika bisnis adalah studi tentang aspek-aspek moral dari kegiatan ekonomi dan bisnis. Etika ini dapat dipraktikkan dalam tiga taraf. *Pertama*, taraf makro, etika bisnis akan berbicara tentang aspek-aspek bisnis secara keseluruhan, seperti persoalan keadilan. *Kedua*, taraf meso (madya), etika bisnis menyelidiki masalah-masalah etis di bidang organisasi seperti serikat buruh, lembaga konsumen, perhimpunan profesi, dan lain-lain. *Ketiga*, taraf mikro, yang memfokuskan pada individu dalam hubungannya dalam kegiatan bisnis seperti tanggung jawab etis karyawan dan majikan, manajer, produsen dan konsumen.

Berbicara tentang bisnis, maka kajian yang dibahas tak jauh mengenai kajian ekonomi. M. Abdul Mannan menjelaskan dalam buku *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, bahwa ilmu ekonomi Islam adalah ilmu tentang manusia, bukan sebagai individu yang terisolasi, tetapi mengenai individu sosial yang meyakini nilai-nilai hidup Islam (M. Abdul Mannan, 1995: 19). Hal ini menjelaskan bahwa nilai-nilai hidup (etika) berperan penting dalam dunia bisnis.

Pemikiran etika bisnis Islam muncul ke permukaan dengan landasan bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Ia merupakan kumpulan aturan-aturan ajaran dan nilai-nilai yang dapat menghantarkan manusia dalam kehidupannya menuju tujuan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun akhirat. Etika bisnis Islam tak jauh berbeda dengan pengejawantahan hukum dalam fiqih muamalah. Dengan kondisi demikian maka pengembangan etika bisnis Islam yang mengedepankan etika sebagai landasan filosofisnya merupakan agenda yang signifikan untuk dikembangkan. (Muhammad dan R. Lukman Fauroni, 2002: 3).

Etika Bisnis dalam Islam

Menurut Veithzal Rivai dkk dalam bukunya yang berjudul *Islamic Business and Economi Ethics* Rasulullah Saw sangat banyak memberikan petunjuk mengenai etika bisnis yaitu: (Muhammad dan R. Lukman Fauroni, 2002: 39-44)

1. Prinsip esensial dalam bisnis adalah kejujuran.

Dalam doktrin Islam, kejujuran merupakan syarat fundamental dalam kegiatan bisnis, Rasulullah Saw sangan intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas bisnis. Rasulullah Saw bersabda “*Tidak di benarkan seorang muslim menjual satu jualan yang mempunyai aib, kecuali ia menjelaskan aibnya*” (HR. Al- Quzwani). *Siapa yang menipu kami, maka ia bukan kelompok kami.* (HR. Muslim). Rasulullah Saw sendiri selalu bersikap jujur dalam berbisnis. Beliau melarang para pedagang meletakkan barang busuk di sebelah bawah dan barang baru di bagian atas.

2. Kesadaran tentang signifikansi sosial kegiatan bisnis.

Pelaku bisnis menurut Islam, tidak hanya mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya, sebagai mana yang di ajarkan Bapak ekonomi kapitalis, Adam Smith, tetapi juga berorientasi kepada sikap *ta'awun* (menolong orang lain) sebagai implikasi sosial kegiatan bisnis. Tegasnya bisnis bukan mencari keuntungan material semata, tetapi didasari kesadaran memberi kemudahan bagi orang lain dengan menjual barang.

3. Tidak melakukan sumpa palsu

Nabi Muhammad Saw sangat intens melarang para pelaku bisnis melakukan sumpa palsu dalam melakukan transaksi bisnis. Dalam sebuah hadist riwayat Bukhari, Rasulullah Saw bersabda “*Dengan melakukan sumpah palsu, barang-barang memang terjual, tetapi hasilnya tidak berkah*”. Dalam hadist riwayat Abu Zar, Rasulullah Saw mengancam dengan azab yang perih bagi orang yang bersumpah palsu dalam bisnis, dan Allah Swt, “*tidak akan mempedulikannya nanti dihari kiamat*” (HR. Muslim). Praktik sumpa palsu saat ini sering dilakukan, karena dapat meyakinkan pembeli, dan pada gilirannya meningkatkan daya beli atau pemasaran. Namun, harus disadari bahwa meskipun keuntungan yang diperoleh berlimpah, tetapi hasilnya tidak berkah.

4. Ramah-ramah

Seorang pelaku bisnis, harus bersikap ramah dalam melakukan bisnis. Nabi Muhammad Saw bersabda “*Allah merahmati seseorang yang ramah dan toleran dalam berbisnis*” (HR. Bukhari dan Tarmizi).

5. Tidak boleh berpura-pura menawarkan dengan harga tinggi.

Agar tertarik membeli dengan harga tersebut. Sabda Nabi Muhammad Saw *”janganlah kalian melakukan bisnis najsyah (seorang pembeli tertentu, berkolusi dengan menjual untuk menaikkan harga, bukan dengan niat untuk membeli, tetapi agar menarik orang lain untuk membelinya)”*.

6. Tidak boleh menjelekkan bisnis orang lain, agar orang membeli kepadanya.

Nabi Muhammad Saw bersabda: *“janganlah seseorang diantara kalian menjual dengan maksud untuk menjelakkan apa yang dijual oleh orang lain”* (HR. Muttafaq ‘alaih).

7. Tidak melakukan ihtikar.

Ikhtikar ialah (menumpuk dan menyimpan barang dalam masa tertentu, dengan tujuan agar harganya suatu saat menjadi naik dan keuntungan besar pun di peroleh). Rasulullah melarang keras hal ini.

8. Takaran, ukuran, dan timbangan yang benar.

Timbangan dalam perdagangan harus benar dan tepat serta diutamakan, Firman Allah Swt dalam Surah Al Mutaffifin ayat 1-3:

ويل للمطففين . الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون . و إذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون

Artinya: (1). kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang.(2). (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, (3). dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.(Q.S. Al Mutaffifin : 1-3).

9. Tidak boleh mengganggu kegiatan ibadah kepada Allah Swt.

10. Membayar upah sebelum kering keringat karyawan.

11. Tidak monopoli.

Salah satu keburukan sistem ekonomi kapitalis ialah melegalisasi monopoli dan oligopoli. Contoh yang sederhana adalah eksploitasi (penguasaan) individu tertentu atas hak milik sosial, seperti air, udara, beserta tanah dan kandungan isinya seperti barang tambang dan mineral. Individu tersebut mengeruk keuntungan secara pribadi, tanpa memberi kesempatan kepada orang lain. Ini di larang dalam Islam.

12. Tidak boleh melakukan bisnis dalam kondisi eksisnya bahaya (mudharat) yang dapat merugikan dan merusak kehidupan individu dan sosial.

13. Bisnis dilakukan dengan sikap rela. Firman Allah Swt dalam Q.S. An-nisa ayat 29:

يأبها الذين ءامنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجرة عن تراض منكم . ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا .

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

14. Segera melunasi kredit yang menjadi kewajibannya. Rasulullah Saw bersabda” sebaik-baik kamu adalah orang yang paling segera membayar utangnya”. (HR. Muslim).

Sedangkan Pendistribusian zakat ada 2 macam yaitu:

- a. Pendistribusian/pembagian dalam bentuk konsumtif untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek.
- b. Pendistribusian dalam bentuk dana untuk kegiatan produktif. Ada sebagian dana yang didistribusikan sebagai investasi, untuk memberikaan modal kepada *mustahik* (Ahmad Rofik, 2004:259).

Modal adalah harta benda (uang/barang) yang dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan. (Ahmad Rofik, 2004:388)

Zakat produktif adalah mendistribusikan dana zakat kepada para mustahik dengan cara produktif. Zakat ini diberikan sebagai modal usaha, yang akan mengembangkan usahanya itu agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sepanjang hayat.(Asnaini, 2008: 134)

Penyaluran Zakat Prodiktif Di Baznas Yogyakarta

1. Para Penerimaan Zakat Produktif

- 1) Syarat-syarat penerima bantuan dana zakat produktif di BAZNAS Yogyakarta:
 - a. Surat keterangan miskin.
 - b. foto kopi KTP.
 - c. Foto kopi Kartu Keluarga (KK).
 - d. Proposal Usaha yang akan dilakukan.

Setelah syarat-syarat ini ajukan, maka dari pihak BAZNAS akan melalukan survei rumah dan lokasi usaha. Pada mustahik yang menadapat bantuan dana zakat produktif dari BAZNAS Daerah yang menjadi perantara ke BAZNAS Daerah adalah ketua kelompok pengajian.

2. Klasifikasi Penerima Zakat Produktif.

Berdasarkan data yang penulis terima, penulis mencoba mengklasifikasikan jumlah yang diterima, yaitu jumlah bantuan kecil, sedang dan dan besar Pada BAZNAS Pusat Yogyakarta sebagai berikut:

- a. Penerima bantuan kecil yaitu berkisar Rp 1.200.000, Rp 1.500.00, Rp 1.800.000.dengan data sebagai berikut:

Tabel .1
Klsifikasi Penerima Bantuan Kecil

No	Nama	Jenis Usaha	Jumlah Bantuan
1	Sri Rahayu	Juz Buah	Rp. 1.200.000
2	Ratijo	Bakulan Sayur	
3	Aridi	Jualan Pisang di Pasar	Rp 1.200.000
4	Mukiyem	Angkringan	Rp 1.200.000
5	Murtijo	Warung makan	Rp. 1.200.000
6	Mustofa	Sayur keliling	Rp 1.200.000
7	Eka Astuti	Gorengan dan es buah	
8	Audin	Jualan peyek	Rp 1.200.000
9	Lardi	Membuat dan menjual kecambah	Rp 1.200.000
10	Raharjo/pandino	Jual beli rongsok	Rp 1.200.000
11	Warsito	Penjahit	Rp 1.500.000
12	Samidyo	Pedagang sayur	Rp 1.800.000
13	Tukiman	Angkringan	Rp 1.800.000
	Ipto Sarjono/ Suro		Rp 1.800.000
Jumlah			Rp 17.700.000

- b. Penerima bantuan sedang yaitu berkisar Rp2.400.000, Rp. 2.980.000 Rp 3.000.000, Rp 3.500.000, 3.600.000. dengan data sebagai berikut:

Tabel.2.
Klsifikasi Penerima Bantuan Sedang

No	Nama	Usaha	Jumlah bantuan
1	Tujirah	Angkringan	Rp 2.400.000
2	Oni/eliya	Bengkel dan tambalan	Rp 2.400.000
3	Deru Susanto	Pengembangan tanaman jahe	Rp.2.400.000
4	Darmaji	Ternak kelinci	Rp 2.400.000
5	Siti Nurhanifah	Jajanan pasar	Rp 2.400.000
6	Budiyono	Warung makan	Rp 2.400.000
7	Murwanto	Jual es dan snack	Rp 2.400.000
8	Iharti	Lumpia	Rp 2.400.000
9	Ahmad Efendi	Jual gorengan keliling	Rp 2.400.000
10	Zukarti	Warung makan	Rp 2.400.000
11	Sri Hartiwi	Jajanan pasar	Rp.2.400.000

12	Sri Utami	Produksi kue	Rp 2.400.000
13	Siswanto	Jual nasi sayur	Rp.2.400.000
14	Siti Daromah	Jual susu sari kedelai	Rp.2.400.000
15	Urhari	Jualan makan kaki lima	Rp. 2.400.000
16	Amilah	Jual bumbu dapur	Rp. 2.400.000
17	Suyadi	Jual kacang bawang	Rp 2. 400.000
18	Didik Setiawan	Bengkel	Rp 2.400.000
19	Nur ikhsan	Angkringan	Rp 2.400.000
20	Daliyem	Angkringan	Rp. 2.400.000
21	Suyitno	Pedagang sayur matang	Rp. 2.400.000
22	Agus hidayat	Took kelontong	Rp. 2.400.000
23	Ismanto	Launry	Rp. 2.400.000
24	Prasetyno	Laundry	Rp. 2.400.000
25	Widayat purnomo	Budidaya kambing	Rp. 2.400.000
26S	Njar suwartono	Jual majalah bekas	Rp. 2.400.000
27	Agus purwanto	Tahu	Rp.2.400.000
28	Sunawar prasetyo	Ternakayam	Rp 2.400.000
29	Sapari	Permak jeans	Rp 2.400.000
30	M abdul Rahman	Tempe	Rp.2.400.000
31	Ladi suwamo	Sayur keliling	Rp. 2.400.000
32	Esti	Elektronik (reparasi) dan jual bensin	Rp. 2.400.000
33	Maryata	Bengkel dan tampal ban	Rp. 2.400.000
34	Es haryanto	Warung watengan	Rp. 2.400.000
35	Liling sumarsih	Pertukangan	Rp 2.400.000
36	Rubiyanto	Angkringan	Rp. 2. 400.000
37	Utoyo	Jualan di kanting	Rp. 2.400.000
38	Sutartinah	Warung makan	Rp 2.980.000
39	Sri sunarsih	Counter HP dan Accesoris	Rp 3.000.000
40	Rusdianto	Sembako	Rp.3.000.000
41	Partini	Jual daging ayam	Rp. 3.000.000
42	Maryanti	Jualan cemilan	Rp. 3/000.000
43	Ni mahrusah	Dagang kelontong	Rp. 3.000.000.
44	Eni purwanta	Budidaya ikan	Rp. 3000.0000
45	Khoko kurniawan	Pernak Pernik	Rp. 3.000.000
46	Susilo handayani	Warung makan	Rp 3.000.000
47	Sri murtanti	Usaha wingko	Rp. 3000.000
48	Sutinah	Bakmi Jawa	Rp 3.000.000
49	Budiyono	Warung soto dan mie ayam	Rp 3.000.000
50	Unarjo	Kolam pemancingan	Rp. 3.000.000
51	Rudiyanto	Jual sayur mateng	Rp 3.000.000
52	Ugiyarti		Rp 3.000.000
53	Budi marwanto	Kolam pembibitan ikan	Rp. 3.000.000
54	Ahmad wahyudin	Sablon	Rp 3.000.000
55	Tukiyem	Jual sayur mateng	Rp 3000.000
56	Suparno	Jual gorengan dan makanan ringan	Rp. 3000.000
57	Prihono	Angkringan	Rp 3.000.000
58	Uwanto	Jasa potong rambut	Rp 3.000.000
59	Budiyem	Jual kelapa	Rp 3.000.000

60	Uwarno	Pertukangan	Rp 3.000.000
61	Wasilah	Jual sayur	Rp.3.000.000
62	Etik sumartini	Bakso goreng	Rp. 3.000.000
63	Purnomo Purwo	Angkringan	Rp. 3.000.000
64	Masinah	Angkringan	Rp 3.000.000
65	Sri wahyudi	Angkringan	Rp .3000.000
66	Sri suryani	Penjahit (gordin)	Rp. 3.000.000
67	Wiyatmo	Mie ayam	Rp.3.000.000
68	srihardono	Pembibitan ikan lele	Rp.3.000.000
69	dariyanto	Angkringan	Rp 3.000.000
70	andi maryanto	Jualan sayur	Rp .3000.000
71	Andi Purnomo	Sup buah dan es campur	Rp.3.000.000
72	M. Bearnado	Peyek keliling	Rp.3.000.000
73	Mahfudin Azhari	Angkringan	Rp.3.000.000
74	Novi wulandari	Angkringan	Rp. 3.500.000
75	Jumirah	Penjahit	Rp. 3.600.000
76	Maulana Hasanudin	Budidaya burung dan ikan	Rp. 3.600.000
77	Udha setiawan	Warung kelontong	Rp. 3.600.000
78	Sri retno	Laundry	Rp. 3.600.000
79	Upar diono	Penjual baju keliling	Rp. 3.600.000
80	Rida parwati	Usaha pakan ternak dan gorengan	Rp.3.600.000
81	Surati	Angkringan	Rp. 3.600.000
82	Waryo	Angkringan	Rp. 3.600.000
83	Sayono	Ternak kambing	Rp. 3.600.000
84	Ukimo	Angkringan	Rp.3.600.000
85	Sri gunadi	Pengrajin kayu	Rp. 3.600.000
86	Usbari	Bengkel dan jual bensin eceran	Rp. 3.600.000
87	Sri Asih	Jual kupat tahu	Rp. 3.600.000
88	Agus wijiyanto	Dagang kelontong	Rp.3.600.000
89	Suryatin	Jual pakaian dalam	Rp. 3.600.000
90	Muryati	Warung kelontong	Rp.3.600.000
91	Esti Qomariah	Konter Hp	Rp.3.600.000
92	Purwanti	Membuat dan menjual emping mlinjo.	Rp. 3.600.000
93	Lartini	Warung kelontong	Rp.3.600.000
94	Arinka kumiasari	Jualan cemilan dan laundry	Rp.3.600.000
95	Uni Asih	Penjahit	Rp.3.600.000
96	Wahyu ningsih	Warung soto	Rp.3.600.000
97	Amtini	Jualan snack	Rp. 3.600.000
98	Dyah Surtiningsih	Barang klitikan	Rp.3.600.000
99	Zabidi	Penjahit dan pantui pijat	Rp.3.600.000
100	Sigit condronoyo	Angkringan	Rp.3.600.000
101	Muskarijan	Warung sembako	Rp.3.600.000
102	Purwanti	Susu sapi segar	Rp.3.600.000
103	Sri rahayu	Warung	Rp. 3.600.000
104	Subardi	Warung	Rp. 3.600.000
105	Andi novianto	Pandai besi	Rp.3.600.000
106	Wagiman	Warung kelontong	Rp.3.600.000
107	Sumarni	Dagang kelinci dan jahit	Rp. 3.600.000

108	Mulyati	Penjahit baju	Rp. 3.600.000
109	Ukimo Ariman	Warung makan	Rp. 3.600.000
			Rp.326.280.000

c. Penerima bantuan sedang yaitu berkisar Rp 4.200.000, Rp. 4.800.000, Rp. 6.000.000, Rp 21.000.000. dengan data sebagai berikut:

Tabel 3.
Klsifikasi Penerima Bantuan besar

No	Nama	Usaha	Jumlah Bantuan
1	Udi Sasongko	Penjahit	Rp. 4.200.000
2	Widodo Saputra	Laundry	Rp. 4.200.000
3	As salamah	Pengrajin sangkar	Rp. 4.800.000
4	Dwi purwanto	Warung kelontong	Rp. 4.800.000
5	Akhmad arifudin	Donat dan keripik peyek	Rp. 4.800.000
6	Mudo Permono	Persewaan tenda kemah	Rp. 4.800.000
7	Pipit Bayu Nugroho	Laundry	Rp. 4.800.000
8	Sudama	Mie ayam dan roti	Rp. 4.800.000
9	Prihastuti	Rumah makan	Rp. 6.000.000
10	Ngudi rukun	Pedagang keliling	Rp.21.000.000
			Rp.64.200.000

Data Penerima Bantuan Usaha Dari BAZNAS Walikota Yogyakarta

1. Bantuan Pemberdayaan Ekonomi Ustadz

Tabel 4.
Penerima Bantuan Baznas Kota Pemberdayaan Ustadz

NO	NAMA	JENIS USAHA	JUMLAH BANTUAN
1	Srini Hariya	Penjual Sovenir Khas Jogja	Rp. 6.000.000
2	Sri suryani	Wrapping Jasa Pengandaan dan Penataan	Rp. 4.000.000
3	Muh. Pairas	Warung Makan	Rp. 5.000.000
4	Bayu Mardi Saputra	Bimbingan Belajar "IMPERIUM"	Rp. 5.000.000
5	Arvan Zufri	Produktif Pernikahan dan	Rp. 6.000.000

		Souvenir	
6	Nur Hamidah	Aneka Cemilan	Rp. 6.000.000
7	Yusfita Handayani	Indo Thenik Bengkel Las Kaca &Almunium	Rp. 6.000.000
8	Asngari	Foto Copy & Minimarket	
9	Muh. Hammam Arrosyid	Sablon dan Pruduksi Baju	
		Jumlah	Rp. 38.000.000

2. Bantuan Pemberdayaan Ekonomi *Mualaf*

Tabel 5.
Penerima Bantuan Ekonomi *Mualaf*

NO	NAMA	JENIS USAHA	JUMLAH BANTUAN
1	Dasar Lubis	Jasa Teknik Gambar Desain, Translit Arab	Rp.5000.000
2	Subekti Andang Wijayanti	Usaha Jajanan	Rp.3.000.000
3	Sri Tarijah	Kios Kelotong	Rp.3.000.000
4	Widi Astuti	-	Rp.3.000.000
5	Sri Widyaningsih	Jasa Laundry	Rp.3.000.000
6	Sugiarti	Warung angkringan	Rp.3.000.000
7	Wahyono Iriandi	Kios Kelontong	Rp.5.000.000
8	Titi Sunarti	Produksi Makanan Ringan	Rp.5.000.000
9	Suparno	Pulsa dan Buku/Majalah Islam	Rp.5.000.000
10	Cicilia Nugroho susilawati	Pembibitan Ikan	Rp.3.000.000
11	Arnold Al Gonzaga	Toko Plastik & Dus Snack, Penjual Gingseng	Rp.3.000.000
12	Selviana Contesa	Penjual Kaos	Rp.3.000.000
13	Sumi Rahayu	Tas Rajut	Rp.3.000.000
14	Servarius Petrus Amaral	Warung Kelontong	Rp.3.000.000

15	Marina	Jamu Minta Sehat	Rp.3.000.000
16	Novani	Kafe Herbal	Rp.3.000.000
17	Yustinus Tri Pamungkas Widodo	Tambal Ban dan Kios Bensin	Rp.3.000.000
18	Yuliana Maria	Usaha Roti	Rp.3.000.000.
		Jumlah	Rp.57.000.000.

Pengelolaan Dana Bantuan Usaha Zakat Produktif Dari BAZNAS Daerah Yogyakarta dan BAZNAS Pusat Yogyakarta

Pada BAZNAS Yogyakarta dan BAZNAS Daerah Yogyakarta secara umum tidak memiliki perbedaan. Hanya saja pada BAZNAS Yogyakarta mustahik yang mendapatkan bantuan modal bisnis, wajib mengansur bayaran berupa pinjaman modal pada BAZNAS Yogyakarta sejumlah yang dipinjamkan berupa angsuran selama lebih kurang satu tahun. Setelah lunas barulah mendapatkan uang hibah dari BAZNAS. Informasi yang didapat oleh masyarakat mengenai bantuan ini mereka dapat dari berita surat kabar, atau teman dan tetangga.

Pada BAZNAS Daerah Yogyakarta pinjaman modal bisnis dilakukan dengan cara bekerjasama dengan pengejian-pengajian. Informasi yang masyarakat dapatkan terbatas karena hanya seputar anggota pengajian dan dari mulut kemulut. Para mustahik penerima bantuan bisnis wajib menghadiri kejian rutin, yang biaya oprasionalnya dari BAZNAS Daerah. Dana yang mustahik terima dari BAZNAS Daerah adalah berupa dana hiba. Namun pada BAZNAS Daerah berkerja sama dengan BMT untuk mustahik wajib menabung kurang lebih sepuluh persen dari hasil setelah pengelolaan bisnis. Dan tabungan ini atas nama mustahik dan untuk mustahik itu sendiri. Hal ini digunakan untuk mengontrol saja, guna mengetahui dan tersebut benar-benar berjalan dan Ada peningkatan pendapatan para mustahik setelah menerima bantuan modal zakat produktif.

SIMPULAN

Berdasarkan teori, data, dan hasil penelitian yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, maka ada beberapa kesimpulan yang dapat penulis simpulkan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Belum ada keseriusan dari pihak BAZNAS Yogyakarta dalam mengelola zakat produktif.
2. Jangkauan zakat produktif yang dikelola oleh BAZNAS Yogyakarta belum menyetuk ke semua masyarakat yang berhak.
3. Hambatan yang peneliti temukan yaitu karyawan BAZNAS yang terbatas atau kekurangan tenaga kerja.
4. Penyaluran zakat produktif dalam bentuk modal usaha oleh BAZNAS Yogyakarta kepada para *mustahik* telah membantu meningkatkan pendapatan *mustahik*.
5. Dari sepuluh responden *mustahik* ada tiga tidak *mustahik* yang tidak membayar kewajiban bulanan. Yaitu *mustahik* usaha bakmie jawa, warung makanan dan pedagang makanan ringan.
6. Pengelolaan dan penyaluran dana zakat produktif kepada *mustahik* menurut etika bisnis Islam yaitu usaha- usaha yang di kelola dengan penyaluran atau perolehan modal usaha atau bisnis yang bebas dari riba, usaha atau bisnis yang di kekelola dengan kejujuran, tidak melakukan sumpa palsu, di lakukan denga suka-rela dan penuh tanggung jawab, tidak *ikhtikar*, tidak menjual atau memproduksi barang-barang yang haram dan berbahaya, takaran dan ukuran timbangan yang benar, tidak menjelekkkan bisnis orang lain, tidak mengganggu kegiatan ibadah, tidak monopoli, segera melunasi hutang.
7. Penyaluran zakat produktif oleh BAZNAS pusat Yogyakarta dilakukan melalui pemberitaan dari media masa, kerjasama dengan dinas sosial atau perangkat desa. Serta dari mulut kemulut. Sifat dana bantuan modal usaha awalnya adalah pinjaman biasa, yaitu *mustahik*wajib membayar iuran pada tiap bulannya tanpa ada bungan tambahan, yang kemudian bila telah lunas barulah akan di hibahkan. Persyaratan untuk mendapatkan bantuan usaha modal zakat produktif ini yaitu; potokopi ktp, potokopi kartu keluarga, suratketerangan miskin dari camat setempat dan proposal bantuan usaha. Setelah semua berkas diterima oleh BAZNAS Pusat, ada pengecekan langsung dari BAZNAS pusat Yogyakarta ke rumah calon *mustahik* dan tempat usaha. Kemudian lebih kurang satu bulan kemudian bantuan dana diberikan langsung. Pada BAZNAS kota Yogyakarta penyaluran bantuan dana zakat produktif dilakukan melauai kerja sama dengan beberapa majelis pengajian para mualaf diantaranya ; majlis mualaf Muthadin, Majlis mualaf Ar-rohman,

Majlis muallaf Arimatea, dan Majlis muallaf Irsyadul Abad. Penerima bantuan modal usaha zakat produktif dari BAZNAS kota Yogyakarta adalah bersifat hibah dengan melalui ketua majlis masing-masing. Dan mereka berkewajiban mengikuti pertemuan pengajian setiap satu minggu sekali. Serta mereka wajib menabung kepada BMT yang telah di tunjuk lebihkurang 10 % setiap bulannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Riawan, 2010. *Menggagas Manajemen Syariah, Teori dan Praktek The Celestial Management*, Jakarta: Salemba Empat.
- Asnaini, 2008. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Fadhil, Nur Ahmad dan Azhari Akmal, 2001. *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Hijri Pustaka Utama.
- Mursyid, 2006. *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (Menurut Hukum Syara' dan Undang-Undang)*, Yogyakarta: Magistra Insani Press.
- Mannan, M. Abdul, 1995. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Terj. M. Nastangin, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Muhammad dan R. Lukman Fauroni, 2002. *Visi Al-Quran: Tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Diniyah.
- Rofik, Ahmad, 2004. *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Jurnal

- Nasrullah, 2015. "Regulasi Zakat dan Penerapan Akat Produktif sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat. (Studi Kasus pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara)", *Inferensi, Jurnal penelitian sosial keagamaan* Vol. 9, No. 1, Juni 2015.
- Muhammad Qurais Shihab, 1997. " Etika Bisnis dalam Al-Quran", *Ulumum Qur'an* No. 3 VII/ 1997.
- Samir Ahmad Abduzaid, 2009. "Business ethics in Islam: the glaring gap in practice", dalam *international journal of Islamic and Middle Eastern Financial and Management*, Vol.2, isu 2009.
- Abul Hasan, 2016. "Islamic Ethic Responsibilities For Businee And Sustainable Development", *Humanic*, vol.32. No.1, 2016.